



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang berfungsi mendukung pertumbuhan perekonomian dalam program pembangunan Daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan peran penting Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan perekonomian global, perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah agar lebih maju dan profesional dalam mengembangkan usahanya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu yang selanjutnya disebut Perseroda BPR Rokan Hulu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
10. Perusahaan Peseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu yang selanjutnya disebut Perseroda BPR Rokan Hulu adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
11. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroda BPR Rokan Hulu.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada Perseroda BPR Rokan Hulu.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
15. Komisaris adalah organ Perseroda BPR Rokan Hulu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu.

16. Direksi adalah organ Perseroda BPR Rokan Hulu yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu untuk kepentingan dan tujuan Perseroda BPR Rokan Hulu serta mewakili Perseroda BPR Rokan Hulu baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan Anggaran Dasar.
17. Pegawai adalah Pegawai Perseroda BPR Rokan Hulu.
18. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
19. Dividen adalah bagian dari laba bersih Perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu, diubah nama dan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Daerah yang disingkat PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda).
- (2) Perubahan nama dan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta pendirian sebagai perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (4) PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas, dan Unit Pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perubahan nama dan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan jasa perbankan guna melayani kebutuhan masyarakat yang usahanya potensial untuk dikembangkan dan memberi kontribusi bagi penerimaan daerah.
- (2) Perubahan nama dan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan :
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengembangkan Perseroda BPR Rokan Hulu dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Kegiatan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 6

PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI MODAL Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 7

- (1) Modal PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Kedua Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar disetor kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) sebesar Rp.12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dari keseluruhan modal dasar.
- (3) Modal dasar disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal dasar yang berasal dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Modal dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyeteroran modal oleh pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ANGGARAN DASAR

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;

- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERSERODA BPR ROKAN HULU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Organ Perseroda BPR Rokan Hulu terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroda BPR Rokan Hulu.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Pasal 14

- (1) Bupati selaku pemegang saham pada Perseroda BPR Rokan Hulu mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda BPR Rokan Hulu; dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroda BPR Rokan Hulu dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemegang saham pada Perseroda BPR Rokan Hulu.

Bagian Ketiga
Komisaris
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Komisaris paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha Perseroda BPR Rokan Hulu kepada Bupati.
- (4) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional Perseroda BPR Rokan Hulu.
- (6) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.
- (7) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu.

Pasal 17

Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Pengangkatan Komisaris

Pasal 18

- (1) Calon anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Untuk Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang akuntansi, manajemen, dan perbankan, serta kegiatan penunjang paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji Kelayakan Dan Keputusan; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjadi Komisaris.

Pasal 20

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.

- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Komisaris

Pasal 21

Komisaris mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda BPR Rokan Hulu; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar Perseroda BPR Rokan Hulu.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Komisaris mempunyai fungsi:

- a. pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu; dan
- b. pengawasan terhadap pengembangan Perseroda BPR Rokan Hulu.

Pasal 24

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Komisaris berwenang:

- a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha Perseroda BPR Rokan Hulu;
- c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroda BPR Rokan Hulu;
- d. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;
- e. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;

- f. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- g. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; dan
- h. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 25

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
- (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan Komisaris

Pasal 26

- (1) Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan yang terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja
- (2) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Komisaris utama.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan transportasi; dan
 - d. tunjangan jasa pengabdian.
- (4) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (5) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d:
 - a. diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan
 - c. diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

- a. fasilitas kendaraan dinas;
 - b. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili BPR milik Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroda BPR Rokan Hulu; dan
 - c. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.
- (7) Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.
- (8) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan Perseroda BPR Rokan Hulu dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPR milik Pemerintah.

Paragraf 5
Pemberhentian Komisaris

Pasal 27

- (1) Komisaris berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Komisaris dapat diberhentikan karena:
- a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan Perseroda BPR Rokan Hulu
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas;
 - f. usulan Pemegang Saham;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
- a. seleksi administratif;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan;
 - c. wawancara akhir.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (6) Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan Perseroda BPR Rokan Hulu.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang konstruksi, infrastruktur, industri manufaktur, transportasi dan logistic serta kegiatan penunjang;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua) atau S3 (strata tiga);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 31

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Direksi yang telah disetujui setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Perseroda BPR Rokan Hulu yang dipimpinnya menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dan peningkatan kinerja selama masa jabatannya;
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat *force majeure*.
- (3) Proses pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 34

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi Perseroda BPR Rokan Hulu ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perseroda BPR Rokan Hulu;
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perseroda BPR Rokan Hulu;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis Perseroda BPR Rokan Hulu kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perseroda BPR Rokan Hulu;
 - e. menerapkan tata kelola yang baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan manajemen Perseroda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. pengurusan/pengelolaan;
 - c. pengawasan kegiatan operasional; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis Perseroda BPR Rokan Hulu kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.
- (5) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perseroda BPR Rokan Hulu.

Pasal 36

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perseroda BPR Rokan Hulu;
- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroda BPR Rokan Hulu yang bersangkutan;
- d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroda BPR Rokan Hulu dengan persetujuan Komisaris;
- f. mewakili Perseroda BPR Rokan Hulu di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- h. membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik Perseroda BPR Rokan Hulu berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai Perseroda BPR Rokan Hulu;
- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perseroda BPR Rokan Hulu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.
- (3) Selain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda BPR Rokan Hulu untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda BPR Rokan Hulu untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan Perseroda BPR Rokan dengan tetap:
 - a. menjaga aset Perseroda BPR Rokan Hulu;
 - b. melaksanakan rencana bisnis; dan
 - c. melaksanakan anggaran.

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 39

Direksi karena tugasnya diberikan penghasilan, paling banyak:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 40

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang besarnya:
 - a. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
 - d. tunjangan jasa pengabdian;

- e. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - f. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. tunjangan hari raya; dan
 - h. tunjangan dana representasi.
- (3) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c berupa:
- a. fasilitas rumah dinas;
 - b. fasilitas kendaraan dinas;
 - c. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili Perseroda BPR Rokan Hulu sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroda BPR Rokan Hulu; dan
 - d. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perseroda BPR Rokan Hulu.

Pasal 41

- (1) Setiap bulan untuk direktur utama dapat diberikan tunjangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji.
- (2) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Tunjangan dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (5) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (6) Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a lengkap dengan perabotan standar.
- (7) Dalam hal fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa rumah.
- (8) Fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b atau sewa kendaraan.
- (9) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d bagi Direksi juga termasuk *medical check up* yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 42

Pemberian besaran penghasilan disesuaikan kemampuan Perseroda BPR Rokan Hulu dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas.

Paragraf 5
Pemberhentian Direksi

Pasal 43

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda BPR Rokan Hulu, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/ atau
 - f. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda BPR Rokan Hulu.

BAB IX
KEPEGAWAIAN PERSERODA BPR ROKAN HULU

Pasal 44

- (1) Pegawai Perseroda BPR Rokan Hulu adalah pekerja Perseroda BPR Rokan Hulu yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perseroda BPR Rokan Hulu memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda BPR Rokan Hulu sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Penghasilan pegawai dan Perseroda BPR Rokan Hulu paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai mendapat jasa penghargaan.
- (6) Pemberian Penghasilan dan Jasa Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroda BPR Rokan Hulu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 45

Perseroda BPR Rokan Hulu dapat mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroda BPR Rokan Hulu melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 47

Direksi dan Pegawai Perseroda BPR Rokan Hulu dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Perseroda BPR Rokan Hulu wajib membayar iuran dana pensiun bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun selain bersumber dari pembayaran iuran Perseroda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran dari Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (3) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung Perseroda BPR Rokan Hulu diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dana pensiun diutamakan yang wajib melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB X

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 49

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Dewan Pengawas.

Pasal 50

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 51

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 54

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 55

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 57

- (1) Tahun buku Perseroda BPR Rokan Hulu disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba Perseroda BPR Rokan Hulu ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Laba bersih Perseroda BPR Rokan Hulu setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah atau deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dengan mekanisme yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tantiem sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d diberikan kepada Komisaris dan Direksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Dana kesejahteraan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial, dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 58

- (1) Penggunaan laba Perseroda BPR Rokan Hulu diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Laba bersih Perseroda BPR Rokan Hulu setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:
 - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 - 1) cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 - 2) cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab social dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

- (3) Bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau dividen yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PERSERODA BPR ROKAN HULU

Pasal 59

- (1) Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroda BPR Rokan Hulu.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu.
- (3) Komisaris, Direksi, atau Pegawai Perseroda BPR Rokan Hulu yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroda BPR Rokan Hulu wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu.

Pasal 61

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (3) Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan teknis BUMD melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;

- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Pelaksanaan pengawasan Perseroda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan Pengawasan Eksternal oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 63

Pembiayaan pembinaan dan pengawasan Perseroda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bersumber dari APBD Pemerintah Daerah.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 64

- (1) Perseroda BPR Rokan Hulu dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran Perseroda BPR Rokan Hulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perseroda BPR Rokan Hulu dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Pembubaran Perseroda BPR Rokan Hulu dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Daerah.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu beralih kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda).

- b. semua penggunaan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu” yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dimaknai sama dengan nomenklatur “Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda)”; dan
- c. Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu, beralih kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda).

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR : 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : (4.13.C/2025).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ROKAN HULU

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki peluang dalam pengembangan ekonomi di bidang industri. Peluang ini ditindaklanjuti dengan Pembentukan Perseroda BPR Rokan Hulu. Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum pendirian yang meliputi pengaturan terkait kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, organ, modal, laba, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, dan pembubaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 45